



PUTUSAN

Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir GRESIK, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Dsn Petiken Rt/rw 004/002, Petiken, Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Cahyono, S.H, Reza Fahmi Susitio,S.H.**, Advokat dan penasehat Hukum pada Kantor “ H.C& PATNERS” yang berkantor di Jalan Bambe Dukuh Menagggal No.1 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2023 dan **Andi Prasetyo,S.H.**, Advokat dan penasehat Hukum pada Kantor” H.C& PATNERS” yang berkantor di Jalan Bambe Dukuh Menagggal No.1 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, **sebagai Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 18 Mei 1998 , agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dsn Petiken Rt/rw 004/002, Kelurahan Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon I** ;

Termohon, tempat dan tanggal lahir , Sidoarjo, 19 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Wedoro Masjid Rt/rw 02/05, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa

Hlm. 1 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



kepada **Hizbul Maulana, S.H., M.H., Setyawan Murdono, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum berkedudukan pada Kantor Hukum "H&A LAW OFFICE" yang ber Kantor di Jl. Wedoro Masjid No.48, Rt/rw: 002/005, Kelurahan. Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Termohon II**;

Turut Termohon I, alamat Jl. Raya Driyorejo No.55 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sebagai **Turut Termohon I** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta Turut Termohon I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 Pemohon sebagai wali Nikah dari Termohon I dengan Termohon II yang telah melangsungkan perkawin sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercatat pada Kutipan akta Nikah Nomor 3525151102023029 atas nama TERMOHON dengan TERMOHON yang berlangsung di Turut Termohon I (Turut Termohon I) ;
2. Bahwa, setelah perkawinan Termohon 1 dengan Termohon II tinggal bersama di rumah Pemohon di JL. DSN PETIKEN RT/RW 004/002 Kel. Petiken Kec.Driyorejo Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan Termohon 1 dengan Termohon II sering terjadi Percek-cokan di rumah Pemohon dalam hal ini Pemohon

Hlm. 2 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali menilai perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak harmonis atau sedang tidak baik-baik saja sejak awal perkawinan;

4. Bahwa pada sekitar siang hari tanggal 12 November Termohon 1 bercerita kepada Pemohon tentang Perselisihan kehidupan rumah tangga antara Termohon 1 dengan Termohon II disana Termohon I menceritakan tentang per cek-cokan yang dimana Termohon I mengakui telah hamil Sebelum nikah oleh laki-laki yang bukan suami sah nya dengan menunjukkan hasil USG Kehamilan Termohon I, yang pada saat itu usia kehamilan menginjak ± 3 bulan, faktanya usia Perkawinan baru 1 bulan lebih 2 hari;

5. Bahwa pada sekitar sore hari tanggal 12 November 2023 Tergugat II beserta keluarga datang kerumah Pemohon untuk mengembalikan Tergugat I kepada orang tuanya (Pemohon) untuk mengakhiri perkawinan;

6. Bahwa setelah Termohon II mengembalikan Termohon 1 ke orang tuanya (Pemohon) maka sejak saat itu, sekira tanggal 12 November 2023 Termohon 1 dan Termohon II sudah Pisah tempat tinggal;

7. Bahwa Termohon I hamil sebelum menikah dengan Termohpon II adalah sebuah aib dan tamparan keras kepada Pemohon sebagai orang tua karena telah melukai perasaan dan kebatinan seluruh Keluarga Pemohon dan Termohon II serta martabat keluarga hancur sehancur-hancurnya;

8. Bahwa oleh karena Termohon I hamil sebelum Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan, adalah perbuatan menutup-nutupi kebenaran tentang diri Termohon I ,menyebabkan Pemohon dan Termohon II salah sangka tentang diri Termohon I, apakah masih gadis/perawan atau sudah tidak gadis/perawan, padahal status Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II adalah perawan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "tentang Perkawinan" :
kompilasi Hukum Islam Pasal 73
yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan adalah :
Huruf a

Hlm. 3 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri

kompilasi Hukum Islam Pasal 72

Ayat 2

Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan

Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27

Ayat 2

Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan

Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah

sangka mengenai diri suami atau isteri

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan Termohon 1 dengan Termohon 2 untuk itu, mohon berkenan kiranya ketua Pengadilan Agama Gresik c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon berkenan Ketua Pengadilan Agama Gresik memanggil Para Termohon dan Turut Tergugat I sebagaimana seharusnya, untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Penggugat mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II;
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 3525151102023029 tertanggal tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I (Turut Termohon I) tidak berkuatan Hukum atau batal demi hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut peraturan yang berlaku

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya hadir dalam persidangan, Termohon I dan Turut Termohon I hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon II didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Turut Termohon I

Hlm. 4 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patiuat dan sah ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Benar saya pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 telah melangsungkan perkawin sesuai dengan ketentuan agama Islam tercatat pada Kutipan akta Nikah Nomor 3525151102023029 atas nama TERMOHON dengan TERMOHON yang berlangsung di Turut Termohon I;
2. Bahwa, setelah perkawinan saya dengan TERGUGAT II tinggal bersama di JL. DSN PETIKEN RT/RW 004/002 Kel.Petiken Kec.Driyorejo Kabupaten Gresik;
3. Bahwa benar selama perkawinan saya dengan TERGUGAT II sering terjadi Percek-cokan dengan hal-hal sepele;
 1. Bahwa Benar pada tanggal 12 November saya mengaku atau bercerita kepada PENGUGAT tentang Perselisihan kehidupan rumahtangga antara saya dengan TERGUGAT II saya menceritakan tentangs aya yang telah hamil Sebelum menikah olehlaki-laki yang bukan suami saya dengan saya menunjukkan hasil USG Kehamilan yang pada saat itu usia kehamilan menginjak ± 3 bulan yang padahal usia pernikahan saya masih 1 bulan lebih 2 hari;
 2. Bahwa pada sore hari tanggal 12 November 2023 TERGUGAT II beserta keluarga besar dating kerumah saya dengan kondisi emosi yang meledak-ledak hingga membuat kondisi rumah saya penuh dengan ketegangan dari yang kata-kata tidak pantas dilontarkan ke keluarga saya hingga memukul meja saya dan keluarga menerima karena saya sendiri yang membohongi PENGUGAT dan TERGUGAT II
 3. Bahwa TERGUGAT II dengan keluarganya menyerahkan dan membebankan segala bentuk pengurusan perpisahan antara saya dengan TERGUGAT II kepada keluarga saya, TERGUGAT II tidak mau ikut serta

Hlm. 5 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



lagi dalam proses pengurusan perpisahan dalam bentuk apapun pernyataan tersebut dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama yang keluarga saya buat dengan keluarga TERGUGAT II ;

4. Bahwa benar sejak saat itu tanggal 12 November 2023 saya dengan TERGUGAT II sudah Pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada intinya saya bersalah dengan melakukan rekayasa kebohongan tentang kehamilan saya dengan laki-laki lain bukan dengan TERGUGAT II ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi ini ;

3. Gugatan mengandung cacat *obscur libel*

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tertera "Perihal: Pembatalan Perkawinan". Namun, apabila dicermati seksama pada bagian posita angka 3 dan angka 4, berisi alasan-alasan yang menjadi Dasar Gugatan Perceraian, yaitu sering terjadi percekcoan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Jadi antara Judul dengan Posita dalam Surat Gugatan Penggugat tidak *connect* atau *match*, sehingga Surat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

4. Gugatan Error In Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person*.

a. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) atau tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang disebabkan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya menerangkan: ".....menyebabkan

Hlm. 6 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat II SALAH SANGKA tentang diri Tergugat I, apakah masih gadis/perawan atau sudah tidak gadis/perawan, padahal status Tergugat I sebelum menikah dengan Tergugat II adalah Perawan”.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Jadi, yang mempunyai hak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan yang disebabkan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, adalah suami atau istri incasu Tergugat II selaku suami (bukan Penggugat selaku wali nikah/garis keturunan ke atas dari Tergugat I) dikarenakan Tergugat I telah melakukan kesalahan yaitu hamil dengan laki-laki lain sebelum perkawinan dengan Tergugat II.

Penggugat (sebagai orang tua Tergugat I/ garis keturunan Ke atas dari Tergugat I) dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan manakala Tergugat II yang melakukan kesalahan (sebab pembatalan perkawinan) sebagai Pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat dan Tergugat I ;

Hlm. 7 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain itu, Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, namun dalam Posita angka 7 dan angka 8 menyebutkan kepentingan Tergugat II juga.

Posita Angka 7:

“.....karena telah melukai perasaan dan kebatinan seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat II.....”

Posita Angka 8:

“.....Menyebabkan Penggugat dan Tergugat II salah sangka tentang diri Tergugat I, apakah masih gadis/ perawan atau sudah tidak gadis/ perawan,.....”

Jadi, dalam uraian tersebut di atas menjadi tidak jelas, Dalam kapasitas/kedudukan apa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan? apakah bertindak untuk kepentingannya sendiri, atau bertindak untuk kepentingan Tergugat II, atau sebagai pihak yang mempunyai hubungan garis keturunan ke atas dari Tergugat II yang merasa dirugikan ?

5. Bahwa sebagaimana jawaban dalam Eksepsi Tergugat II angka 3 dan 4 tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas secara proporsional, *mutatis mutandis* dianggap termuat lagi dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Termohon II menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon II ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 1 adalah benar pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 Penggugat sebagai wali nikah dari Tergugat I dengan Tergugat II yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Hlm. 8 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3525151102023029 atas nama Termohon dengan RIDA NUR

NINGTYAS Binti MUJO ISNO yang berlangsung di Turut Termohon I ;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 2

adalah benar setelah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tinggal bersama di rumah Penggugat di Jl. Dsn. Petiken, RT/RW: 004/002, Kel.

Petiken, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 3

yang pada pokoknya menyatakan:

"Selama perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sering terjadi perkecokan di rumah Penggugat dalam hal ini Penggugat sebagai wali menilai perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis atau sedang tidak-baik saja sejak awal perkawinan".

Masa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dihitung mulai tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2023 adalah kurang lebih 1 (satu) bulan, masih hangat-hangatnya/romantisnya pengantin baru, bagaimana bisa dikatakan sejak awal sering terjadi perkecokan, *tidak harmonis atau sedang tidak-baik saja*;

Yang benar adalah awalnya hubungan Tergugat I dengan Tergugat II berjalan rukun dan sangat harmonis, namun pada tanggal 12 November 2023 terjadi permasalahan rumah tangga Tergugat I dengan Tergugat II yang disebabkan Tergugat I telah melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan laki-laki lain yang bernama Anang Kurnianto (Owner tempat Tergugat I bekerja sampai dengan sekarang) yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 15.47 WIB di Hotel Cleo, Jl. Raya Jemursari No.157, Surabaya. Selain itu, hubungan badan (Perzinahan) dilakukan kembali oleh Tergugat I dengan laki-laki tersebut 7 (tujuh) hari setelah resepsi perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II atau bertepatan pada tanggal 16 Oktober 2023, bahkan hubungan badan (perzinahan) tersebut dilakukan hampir setiap hari di tempatnya bekerja. Hubungan gelap Tergugat I dengan laki-laki

Hlm. 9 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, semua rekan kerja Tergugat I, Pamong Desa, RT/RW, masyarakat setempat, bahkan isteri sah Laki-laki tersebut (Anang Kurnianto) mengetahuinya, namun mereka semua hanya bisa diam saja. Dan sekarang Tergugat I telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, sedangkan usia perkawinan Tergugat I dan Tergugat II adalah 3 bulan;

Tergugat II mengetahui informasi tersebut, berawal pada tanggal 12 November 2023, saat Tergugat I sedang mandi, Tergugat II iseng melihat isi HP Tergugat I, ketika dikonfirmasi oleh Tergugat II, Tergugat I mengaku dan menceritakan semuanya kepada Tergugat II sebagaimana kronologis tersebut diatas, hingga Tergugat II emosi dan langsung pulang ke rumah orang tuanya seketika itu, kemudian sorenya Tergugat II beserta orang tua/keluarga mengembalikan Tergugat I kerumah orang tuanya incasu Penggugat ;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 4 adalah benar, permasalahan mulai terjadi tanggal 12 November 2023 yang disebabkan Tergugat I telah hamil dengan laki-laki lain yang bernama Anang Kurnianto (Owner tempat Tergugat I bekerja sampai dengan sekarang) sebelum perkawinan dengan Tergugat II. Selain itu, Tergugat I masih melakukan hubungan badan (perzinahan) dengan laki-laki tersebut diatas 7 (tujuh) hari setelah resepsi perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II atau bertepatan pada tanggal 16 Oktober 2023, bahkan hubungan badan (perzinahan) tersebut dilakukan hampir setiap hari di tempatnya bekerja ;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 5 adalah benar, yang menyatakan:

"Sekitar sore hari tanggal 12 November 2023, Tergugat II beserta keluarga datang ke rumah Penggugat untuk mengembalikan Tergugat I kepada orang tuanya incasu Penggugat untuk mengakhiri perkawinan"

Namun dalam prakteknya, Penggugat mengajukan Gugatan perihal Pembatalan Perkawinan, bukan mengakhiri Perkawinan (perceraian), sehingga menjadikan dalil Gugatan Penggugat tidak tepat ;

Hlm. 10 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 6 adalah benar;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 7 dan 8 adalah kurang tepat, dikarenakan kedudukan Penggugat adalah sebagai orang tua dari Tergugat I yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat incasu bertindak untuk siapa? Apakah mewakili dirinya sendiri atau Tergugat II? sedangkan Penggugat bukanlah orang tua Tergugat II, namun dalam dalil gugatannya menyebut Tergugat II sebagai pihak yang ikut dirugikan juga atas perbuatan Tergugat I.

Penggugat tidak seharusnya aktif dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dikarenakan Tergugat I adalah anak kandungnya yang harus dijaga aibnya, dengan diajukan gugatan ini, maka Penggugat dengan sendirinya yang menceritakan dan membenarkan kesalahan Tergugat I incasu anak kandungnya sendiri ; Berbeda cerita apabila Tergugat II yang melakukan kesalahan (sebab pembatalan perkawinan), maka Tergugat I atau Penggugat sebagai orang tua Tergugat I (garis keturunan ke atas) dapat mengajukan gugatan pembatalan Perkawinan ;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 9 adalah benar, hanya saja Penggugat salah memahami pasal a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau ;

Hlm. 11 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Turut Termohon I tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya majelis akan memberikan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Gresik agar membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Termohon**) dengan Termohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3525151102023029, dengan alasan sebagai berikut :

- Selama perkawinan Tergugat 1 dengan Tergugat II sering terjadi Percekcokan di rumah Penggugat dalam hal ini Penggugat sebagai wali menilai perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis atau sedang tidak baik-baik saja sejak awal perkawinan;
- Pada tanggal 12 November Tergugat 1 bercerita kepada Penggugat tentang Perselisihan kehidupan rumah tangga antara Tergugat 1 dengan Tergugat II disana Tergugat I menceritakan tentang percekcokan yang dimana Tergugat I mengakui telah hamil Sebelum nikah oleh laki-laki yang bukan suami sah nya dengan menunjukkan hasil USG Kehamilan Tergugat I,

Hlm. 12 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu usia kehamilan menginjak ± 3 bulan, faktanya usia Perkawinan baru 1 bulan lebih 2 hari;

- Pada sekitar sore hari tanggal 12 November 2023 Tergugat II beserta keluarga datang kerumah Penggugat untuk mengembalikan Tergugat I kepada orang tuanya (Penggugat) untuk mengakhiri perkawinan;
- Setelah Tergugat I mengembalikan Tergugat 1 ke orang tuanya (Penggugat) maka sejak saat itu, sekira tanggal 12 November 2023 Tergugat I dan Tergugat II sudah pisah tempat tinggal;
- Tergugat I hamil sebelum menikah dengan Tergugat II adalah sebuah aib dan tamparan keras kepada Penggugat sebagai orang tua karena telah melukai perasaan dan kebatinan seluruh Keluarga Penggugat dan Tergugat II serta martabat keluarga hancur sehancur-hancurnya;
- Oleh karena Tergugat I hamil sebelum Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan, adalah perbuatan menutup-nutupi kebenaran tentang diri Tergugat I, menyebabkan Penggugat dan Tergugat II salah sangka tentang diri Tergugat I, apakah masih gadis/perawan atau sudah tidak gadis/perawan, padahal status Tergugat I sebelum menikah dengan Tergugat II adalah perawan;

Menimbanga, bahwa terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I, dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan mengandung cacat obscur libel .

Yaitu bahwa dalam gugatan Penggugat tertera "Perihal: Pembatalan Perkawinan". Namun, apabila dicermati seksama pada bagian posita angka 3 dan angka 4, berisi alasan-alasan yang menjadi Dasar Gugatan Perceraian, yaitu sering terjadi percekcoakan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Judul dengan Posita dalam Surat Gugatan Penggugat tidak *connect* atau *match*, sehingga Surat Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel).

Hlm. 13 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



2. **Gugatan Error In Persona dalam bentuk *diskualifikasi in person*.**

a. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) atau tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang disebabkan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 8, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Jadi, yang mempunyai hak untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan yang disebabkan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, adalah suami atau istri incasu Tergugat II selaku suami (bukan Penggugat selaku wali nikah/garis keturunan ke atas dari Tergugat I) dikarenakan Tergugat I telah melakukan kesalahan yaitu hamil dengan laki-laki lain sebelum perkawinan dengan Tergugat II.

b. Bahwa selain itu, Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, namun dalam Posita angka 7 dan angka 8 menyebutkan kepentingan Tergugat II juga.

Jadi, dalam uraian tersebut di atas menjadi tidak jelas, Dalam kapasitas/kedudukan apa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan? apakah bertindak untuk kepentingannya sendiri, atau bertindak untuk kepentingan Tergugat II, atau sebagai pihak yang mempunyai hubungan garis keturunan ke atas dari Tergugat II yang merasa dirugikan ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon II sebagai berikut :

1. **Tentang eksepsi gugatan mengandung cacat *obscuur libel* .**

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon dalam perkara a quo, maka yang menjadi alasan Pemohon mengajukan pembatalan nikah tersebut pada pokoknya adalah karena selama berumah tangga Termohon I dan Termohon II tidak harmonis

Hlm. 14 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi percekocokan disebabkan Termohon I mengaku telah hamil dengan laki-laki yang bukan suaminya sebelum menikah dengan Termohon II, kemudian pada tanggal 12 Nopember 2023 Termohon II dan keluarganya mengembalikan Termohon I kepada Pemohon dan sejak itu Termohon I dan Termohon II pisah tempat tinggal, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon II salah sangka tentang diri Termohon I, apakah masih gadis/perawan atau sudah tidak gadis/perawan, padahal stutus Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara posita dan petitum saling bertentangan/kontradiksi sehingga permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur /obscur libel;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 452 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dijelaskan bahwa posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak jelas (Obscur Libel) ;

2. Tentang eksepsi gugatan Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi In Person .

Menimbang, bahwa dalam permohonan perkara a quo yang mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah Ayah Termohon I (sebagai Pemohon) dengan alasan karena antara Termohon I dan Termohon II terjadi percekocokan disebabkan Termohon I mengaku telah hamil dengan laki9-laki lain selain Termohon II sehingga Pemohon telah salah sangka tentang diri Termohon I ;

Hlm. 15 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dijelaskan bahwa “ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , Majelis berpendapat Pemohon sebagai ayah Termohon I tidak mempunyai legal standing sebagai Pemohon, dimana seharusnya yang berhak mengajukan perkara a quo adalah suami atau istri incasu Termohon II sebagai suami, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, dalam bukunya Yahya Harahap “Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 438 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal demikian Tergugat dapat mengajukan *exception in persona* atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* tersebut beralasan hukum , karenanya *dapat diterima dan dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon II beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepastian hukum, perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dalil –dalil permohonan Pemohon lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 16 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II diluar hadirnya Termohon I dan Turut Termohon I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00
(tiga ratusan enam puluh ribu rupiah)		

Hlm. 17 dari 17 hlm.Pen.No.1879/Pdt.P/2023/PA.Gs